

THE EFFECT OF PROFITABILITY, LIQUIDITY, AND INDEPENDENT COMMISSIONERS ON TAX AVOIDANCE IN FOOD AND BEVERAGE COMPANIES LISTED ON THE IDX IN THE PERIOD 2021–2023

Intan Nurhidayat¹ dan Eva Maria Sulastr²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: intannurhidayat20@gmail.com¹

DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v9i2.4942>

Received: 15/04/2025, Revised: 21/05/2025, Accepted: 23/05/2025

ABSTRACT

A series of actions that are often practiced by companies in order to minimize their tax burden, where these actions are still within legal limits because they are in line with the applicable legal system, are often referred to as tax avoidance. This study is intended to examine the contribution made by the variables of profitability, liquidity, and independent commissioners to tax avoidance in food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021-2023. The data used as analysis material is secondary data sourced from the company's financial statements and selected using a purposive sampling technique with a total of 104 companies in the sample. This research is based on a quantitative approach and the data is analyzed through multiple linear regression with SPSS 26.0 software. The analysis of the results shows that liquidity has a significant negative effect on tax avoidance. Therefore, an increase in a company's liquidity has an impact on reducing tax avoidance. Meanwhile, profitability and independent commissioners do not show any significant effect on tax avoidance. Based on these findings, it can be said that companies with a lot of liquidity are more likely to pay taxes on time.

Keywords: Profitability, Liquidity, Independent Commissioner, Tax Avoidance

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021–2023

ABSTRAK

Serangkaian tindakan yang kerap dipraktikkan oleh perusahaan dalam rangka meminimalisasi beban pajaknya, di mana tindakan tersebut masih dalam batas legal karena sejalan dengan sistem hukum yang berlaku kerap disebut dengan istilah *tax avoidance*. Kajian ini dimaksudkan guna menelaah kontribusi yang diberikan oleh variabel profitabilitas, likuiditas, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Data yang dijadikan bahan analisis adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan dan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah total 104 perusahaan dalam sampel. Riset ini berbasis pada pendekatan kuantitatif dan data dianalisis melalui regresi linear berganda dengan *software* SPSS 26.0. Analisis hasil memperlihatkan bahwa likuiditas memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, kenaikan likuiditas suatu perusahaan berdampak pada penurunan penghindaran pajak. Sementara itu, profitabilitas dan komisaris independen tidak memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan temuan ini, dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan banyak likuiditas lebih cenderung membayar pajak tepat waktu.

Kata Kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Komisaris Independen, *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, merupakan sumber pendanaan utama yang dibutuhkan pemerintah setiap tahun untuk pembangunan nasional. Terkait dengan APBN, pajak memegang peranan penting dan menjadi pilar utama dalam menopang anggaran negara (Eksandy, 2017). Hal ini dikarenakan pajak yang dibayarkan oleh rakyat merupakan sumber dana yang masuk ke kas negara. Seperti halnya peran pajak berfungsi sebagai fungsi anggaran (*budgetair*) atau suatu peran yang mana pajak dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana secara efisien ke dalam kas negara sesuai ketentuan pajak yang ditetapkan, pajak berperan sebagai salah satu sumber finansial bagi negara guna mendukung kebutuhan pemerintah dan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan (Thoah & Wati, 2021). Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya agar penerimaan pajak ini dapat maksimal. Sebab jika perpajakan mengalami kendala, hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sejumlah program pemerintah lainnya.

Namun, mengumpulkan pajak dari semua wajib pajak bukanlah hal yang sederhana. Meskipun pemerintah sudah memiliki sistem perpajakan yang terstruktur dengan baik, kenyataannya masih terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan penerimaan pajak tidak selalu mencapai potensi maksimal. Salah satu kendala utamanya adalah kepatuhan dari wajib pajak, baik yang individu maupun badan. Oleh karenanya, dari perspektif pemerintah, pajak berfungsi sebagai pendapatan utama yang diperlukan untuk operasional pemerintahan, sementara dari sisi perusahaan, pajak dipandang sebagai pengeluaran yang berpotensi menurunkan keuntungan bersih (Gultom, 2021). Perbedaan orientasi inilah yang menjadikan perpajakan sebagai isu yang sering menjadi perdebatan antara pemerintah dengan wajib pajak, di mana hal ini dapat memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak.

Berdasarkan *Laporan Tahunan DJP 2023*, penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian pascapandemi, penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai Rp1.278,65 triliun dengan *tax ratio* sebesar 9,12%. Penerimaan pajak pada tahun 2022 mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp1.716,76 triliun diikuti dengan meningkatnya *tax ratio* menjadi 10,39%. Penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp1.867,87 triliun pada tahun 2023, tetapi *tax ratio* justru turun menjadi 10,31%. Dilansir dari Kompas.com (2024), penurunan ini terjadi karena program pengungkapan sukarela (PPS) yang dilaksanakan pada 2022 tidak berlangsung kembali di tahun 2023, sehingga tidak ada tambahan penerimaan dari program tersebut yang berdampak pada *tax ratio*.

Indikator penting untuk menilai seberapa efisien sistem pajak suatu negara adalah rasio pajak (*tax ratio*). Data di atas menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih berada di antara 9-11%. Padahal *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa rasio pajak suatu negara idealnya setidaknya 15%, sementara negara maju rata-rata lebih dari 30% (tirto.id, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pajak masih berkontribusi kecil terhadap PDB, yang dapat disebabkan oleh berbagai hambatan dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Di sisi lain, Indonesia memiliki berbagai perusahaan dari beragam sektor industri yang termasuk dalam kelompok wajib pajak. Total pajak yang perlu dibayarkan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Besarnya pajak yang terutang membuat perusahaan terdorong untuk mencari cara dapat agar mengurangi kewajiban pajak tersebut (Jessica & Toly, 2014, dalam Simorangkir & Rachmawati, 2020).

Namun, dalam implementasinya, pendapatan pajak untuk negara sering kali tidak memenuhi ekspektasi. Salah satu penyebabnya adalah bahwa pajak tersebut bersifat progresif, yang berarti kewajiban pajak perusahaan meningkat seiring dengan pendapatannya. Secara umum, kewajiban pajak usaha kecil masih dapat dikelola atau tidak seberat dengan perusahaan besar. Akan tetapi, perusahaan besar yang menghasilkan miliaran atau bahkan triliunan dolar harus menghadapi beban pajak yang cukup tinggi. Karena keadaan ini, perusahaan mempertimbangkan pendekatan untuk menekan kewajiban perpajakannya tanpa melanggar hukum yang ada melalui strategi *tax avoidance*, yang secara umum merujuk pada kegiatan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* mengacu pada teknik yang sah dalam menekan jumlah kewajiban pajak dengan memanfaatkan strategi yang sesuai dengan hukum perpajakan (Pusposari & Dewi, 2024). *Tax avoidance* diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni profitabilitas, likuiditas, dan keberadaan komisaris independen.

Profitabilitas merupakan jumlah pendapatan yang diterima setelah proses penjualan, yang kemudian dapat disimpan oleh perusahaan untuk meraih keuntungan setelah membayar semua biaya operasional serta pajak yang telah ditentukan (Mardiana & Purwaningsih, 2023). Salah satu indikator untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* atau ROA. Menurut Devi dan Arinta (2021), nilai ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan bersih yang besar, yang menyebabkan peningkatan pada laba yang dikenakan pajak. Dengan demikian, perusahaan cenderung terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Primasari (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dari temuan Gultom (2021) yang menyebutkan bahwa profitabilitas memberikan dampak negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Izzati dan Riharjo (2022) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas dan *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2021– 2023 (Intan Nurhidayat dan Eva Maria Sulastri)

Ketersediaan dana perusahaan guna menangani beban jangka pendek, yang salah satunya mencakup pembayaran pajak, lazim disebut dengan likuiditas (Puspitasari & Wulandari, 2022). Kondisi likuiditas yang kuat mencerminkan situasi keuangan sebuah perusahaan berada dalam kondisi optimal dan stabil, serta tidak ada masalah yang terkait dengan arus kas. Dengan demikian, perusahaan dapat melunasi utang jangka pendek sesuai jadwal. Di sisi lain, rasio likuiditas yang rendah menggambarkan bahwa kinerja finansial perusahaan berada dalam keadaan yang tidak sehat (Sari, 2015, dalam Devi & Arinta, 2021). Menurut penelitian Maulana *et al.* (2021), likuiditas memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian oleh Ramananta (2022) menyebutkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, Puspitasari dan Wulandari (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Proporsi komisaris independen merupakan sebuah perbandingan antara jumlah komisaris independen dan total anggota dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi manajemen perusahaan (Prasetyo & Primasari, 2021). Kapasitas manajemen perusahaan dapat ditingkatkan dengan adanya komisaris independen karena semakin kompeten komisaris tersebut, maka semakin ketat pula pengawasan terhadap manajemen. Ketika pengawasan tersebut diperketat, praktik penghindaran pajak cenderung menurun (Mardiana & Purwaningsih, 2023). Hal ini sesuai dengan penelitian Susilowati dan Kartika (2023) yang menyebutkan bahwa komisaris independen memiliki dampak negatif terhadap *tax avoidance*. Namun demikian, hasil riset Simorangkir dan Rachmawati (2020) mengungkapkan bahwa komisaris independen justru memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut berbeda dengan Muslim *et al.* (2023) yang mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan di atas dan berbagai aspek yang memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), fokus dari penelitian ini berada pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021 – 2023. Industri makanan dan minuman tergolong sebagai industri yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dari industri makanan dan minuman nasional mencapai angka Rp1,12 kuadriliun di tahun 2021 (djkn.kemenkeu.go.id, 2022). Subsektor ini dipilih karena berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Potensi penerimaan pajak bisa turun jika banyak pelaku usaha di sektor ini yang terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini akan berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada tahun 1976, Jensen dan Meckling memperkenalkan teori agensi yang menekankan interaksi antara pemegang saham sebagai *principal* dan pihak manajemen sebagai *agent*. Menurut Mardiana dan Purwaningsih (2023) teori keagenan berasal dari persoalan yang timbul akibat ketidaksesuaian orientasi antara *principal* dan *agent*. Sejalan dengan itu, Kusufiyah dan Anggraini (2023) juga menyebutkan bahwa teori ini menjelaskan tentang pemisahan antara struktur manajemen sebagai pelaksana perusahaan (*agent*) dan pemilik modal (*principal*), yang memungkinkannya *agent* untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan *principal*. Fenomena ini disebut sebagai permasalahan keagenan yang berpotensi memunculkan beragam risiko, seperti keputusan yang tidak ideal serta praktik yang dirancang untuk menguntungkan posisi manajemen, contohnya adalah penghindaran pajak.

Tax Avoidance

Langkah guna mengecilkan besaran pajak yang dibayarkan melalui pemanfaatan celah yang ada pada ketentuan hukum perpajakan dikenal sebagai *tax avoidance* (Fauziah & Kurnia, 2021). Menurut Theresia dan Salikim (2023) *tax avoidance* adalah cara untuk memanfaatkan kesempatan dalam mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum perpajakan. Sementara menurut Gultom (2021) *tax avoidance* mengacu pada beragam tantangan yang terjadi selama proses pengumpulan pajak, yang menyebabkan penurunan jumlah kas yang diterima oleh negara.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu indikator kinerja sebuah perusahaan (Anthoni & Yusuf, 2022, dalam Purba *et al.*, 2024). Profitabilitas secara sederhana menginformasikan seberapa efektif suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya. Artinya, jika sebuah perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba secara efisien dengan menggunakan aset atau dana yang tersedia. Menurut Gultom (2021) profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan proksi *Return on Assets* (ROA), ROA dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan efektif dalam memperoleh keuntungan.

Likuiditas

Suatu perusahaan dikatakan likuid jika dapat menggunakan aset yang dimilikinya untuk membayar utang jangka pendek tanpa mengalami kendala. Perusahaan akan lebih mudah melunasi utang yang akan segera jatuh tempo jika memiliki likuiditas yang lebih baik. Menurut Purba *et al.* (2024) tingkat likuiditas yang tinggi membuat kreditor tidak perlu khawatir dalam memberikan pinjaman karena perusahaan dapat dengan mudah melunasi utang jangka pendeknya. Sebaliknya, rendahnya likuiditas menunjukkan keadaan di mana perusahaan menghadapi tekanan likuiditas dalam menunaikan kewajiban jangka pendeknya, sehingga dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi jika utang tersebut tidak dilunasi.

Komisaris Independen

Komisaris independen ialah pihak eksternal dalam struktur dewan komisaris yang dapat memantau jalannya perusahaan secara lebih imparial karena tidak terkait secara personal dengan pemilik perusahaan. Tanggung jawab utamanya adalah memastikan bahwa manajemen perusahaan mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, bukan hanya keputusan yang menguntungkan satu pihak saja.

Menurut Asri dan Suardana (2016) dalam Mardiana dan Purwaningsih (2023), kompetensi seorang komisaris independen pada perusahaan seharusnya dapat menekan potensi kecurangan dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pengetahuan dan keterampilan komisaris independen dapat mendukung perusahaan dalam pengelolaan sumber daya untuk mengoptimalkan strategi perpajakan dengan memberikan wawasan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan perencanaan pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Suatu ukuran performa keuangan yang mencerminkan potensi perusahaan untuk meraih profit adalah profitabilitas. Seiring dengan meningkatnya profitabilitas, jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan juga seharusnya bertambah. Perusahaan yang memiliki kinerja laba yang optimal seringkali memiliki dorongan lebih kuat untuk menghindari pajak dalam upaya mengurangi kewajiban perpajakannya tanpa melanggar peraturan. Menggunakan *loophole* (celah hukum) dalam kerangka hukum pajak merupakan salah satu cara yang kerap diimplementasikan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki peluang untuk menurunkan total pajak yang wajib dibayar dan memperbaiki kinerja keuangannya.

Dalam penelitian Prasetyo dan Primasari (2021) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Hermawan *et al.* (2021), yang juga membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Tujuan utama penelitian ini yakni untuk mengkaji kembali keterkaitan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Kapabilitas suatu entitas untuk melunasi utang jangka pendek dengan aset lancarnya dikenal sebagai likuiditas. Perusahaan dengan tingkat likuiditas optimal umumnya menunjukkan kepatuhan yang lebih besar terhadap pembayaran pajak. Hal ini karena perusahaan tidak perlu mencari cara untuk menurunkan tanggungan pajak karena memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, perusahaan dengan kapasitas likuiditas yang terbatas lebih termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan keterbatasan dana, perusahaan mencari strategi untuk membayar pajak lebih rendah agar tetap dapat beroperasi.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Ramananta (2022), ditemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut memperkuat temuan yang diperoleh oleh Rumbi *et al.* (2024) yang juga menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari likuiditas terhadap *tax avoidance*. Kajian ini dimaksudkan untuk menguji kembali keterkaitan antara likuiditas dan *tax avoidance*. Hipotesis yang diasumsikan dalam penelitian ini yakni:

H₂: Likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Peran komisaris independen sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik dan kebijakan perusahaan, khususnya terkait kepatuhan pajak. Sebagai individu yang tidak terlibat langsung dengan manajemen, komisaris independen diharapkan untuk mempertahankan sikap objektif, memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

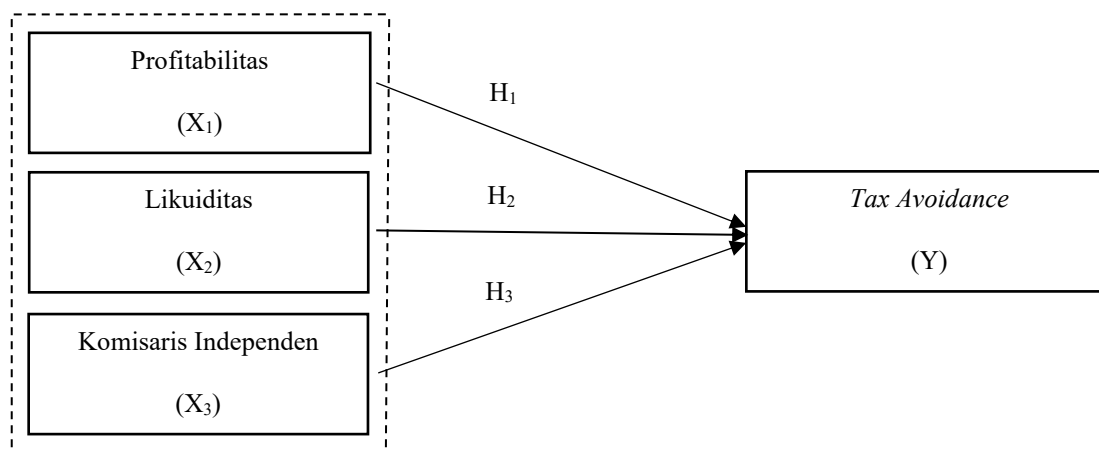
Kehadiran lebih banyak anggota dewan independen dalam struktur perusahaan memiliki potensi signifikan untuk mengurangi penghindaran pajak. Para komisaris ini bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan agresif yang dapat merugikan kepentingan jangka panjang pemangku kepentingan. Dengan adanya pengawasan yang independen dan kuat, peluang untuk penghindaran pajak bisa berkurang secara signifikan, karena para komisaris ini mengedepankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan.

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2021–2023 (Intan Nurhidayat dan Eva Maria Sulastri)

Dalam analisis yang dilakukan oleh Azizah dan Muniroh (2023), memberikan bukti bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini konsisten dengan kajian yang dilakukan oleh Susilowati dan Kartika (2023), yang menyebutkan bahwa komisaris independen juga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Adapun tujuan dari kajian ini yakni untuk menguji kembali keterkaitan antara komisaris independen dan *tax avoidance*. Hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₃: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh lebih lanjut dari profitabilitas, likuiditas, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2021 hingga 2023. Periode 2021 – 2023 dipilih karena tiga tahun ini menunjukkan kondisi yang sangat dinamis dalam aspek kebijakan dan penerimaan pajak. Tahun 2021 merupakan masa peralihan setelah pandemi mulai mereda, dan di tahun 2022 terdapat kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, tahun 2023 menarik untuk dianalisis karena PPS tidak dilanjutkan, sehingga dapat dilihat bagaimana dampak keberlanjutan kebijakan tersebut. Dengan memilih periode tiga tahun ini, dapat diperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai perubahan dalam perilaku pajak dan respons perusahaan terhadap kondisi fiskal yang terus berubah. Berdasarkan periode tersebut, bahan data yang dijadikan dasar penelitian ini termasuk data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan yang dapat ditemukan melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) atau situs resmi perusahaan terkait. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menerapkan teknik analisis regresi linear berganda.

Kriteria yang menjadi acuan dalam menetapkan sampel terdiri dari:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
	Populasi: Perusahaan subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI	95
	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (<i>purposive sampling</i>)	
1	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI dari tahun 2021-2023	(30)
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode 2021-2023	(3)
3	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba tahun 2021-2023	(21)
	Sampel yang memenuhi kriteria	41
	Tahun Penelitian	3 Tahun
	Jumlah Data Penelitian	123
4	Data Outlier	(19)
	Jumlah Data yang Digunakan	104

Sumber: Data Diolah, 2025

Operasional Variabel Penelitian

Profitabilitas

Untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan, dapat digunakan melalui rumus berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (1)$$

Sumber: Muhningtiyasari et al. (2024)

Likuiditas

Dalam menilai tingkat likuiditas, analisis dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan di bawah ini:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \quad (2)$$

Sumber: Theresia dan Salikim (2023)

Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen ditentukan berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \quad (3)$$

Sumber: Ulum (2023) dalam Komara dan Gultom (2024)

Tax Avoidance

Untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak, rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (4)$$

Sumber: Endaryati et al. (2021)

Teknik Analisis Data

Dalam kajian ini, data yang telah dikumpulkan diproses dan dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS 26.0. Pertama, dilakukan analisis dengan statistik deskriptif untuk mendapatkan penjelasan umum mengenai data. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik agar data yang digunakan benar-benar siap untuk dianalisis yang lebih dalam. Setelah data memenuhi syarat, dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Kemudian dihitung koefisien determinasi (R^2) untuk menentukan seberapa banyak variabel-variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Pada tahap terakhir, terdapat dua uji yang diterapkan: uji F untuk menentukan pengaruh dari variabel independen secara bersamaan dan uji t untuk menilai pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Seluruh rangkaian proses ini digunakan untuk mendukung pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif diperlukan untuk melihat tinjauan umum terhadap data, seperti nilai minimum, maksimum, standar deviasi, dan mean (rata-rata) dari masing-masing variabel yaitu Profitabilitas (X_1), Likuiditas (X_2), Komisaris Independen (X_3), dan *Tax Avoidance* (Y). Data yang diterapkan dalam analisis ini telah melalui proses identifikasi dan penghapusan outlier dengan jumlah data yang dianalisis sebanyak 104 observasi. Data ini diperoleh dari perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023. Tabel di bawah ini menampilkan hasil pengolahan statistik deskriptif:

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Profitabilitas	104	,0046	,3130	,091514	,0580752
Likuiditas	104	,7376	13,3091	2,836933	2,3720316
Komisaris Independen	104	,3333	,6667	,401772	,0776102
<i>Tax Avoidance</i>	104	,1145	,3272	,220584	,0343499
<i>Valid N (listwise)</i>	104				

Sumber: Data Diolah (2025)

Dari tabel tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai distribusi data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu (1) Pada variabel Profitabilitas yang diproses menggunakan ROA (*Return on Assets*) menunjukkan bahwa nilai minimum tercatat sebesar 0,0046, sementara nilai maksimumnya mencapai 0,3130. Nilai rata-rata (mean) dari Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2021– 2023 (Intan Nurhidayat dan Eva Maria Sulastri)

ROA adalah 0,091514 dan standar deviasi 0,0580752 dari 104 jumlah data observasi. (2) Pada variabel Likuiditas yang diproksikan menggunakan *Current Ratio* mengindikasikan nilai minimum dalam data adalah 0,7376, sementara nilai maksimum yang dicapai tercatat pada 13,3091. Nilai rata-rata (mean) dari *Current Ratio* adalah 2,836933 dengan standar deviasi 2,3720316 dari 104 jumlah data observasi. (3) Pada variabel Komisaris Independen nilai minimumnya tercatat sebanyak 0,3333, sementara nilai maksimum yang ditemukan yakni 0,6667. Nilai rata-rata (mean) dari proporsi komisaris independen berkisar pada 0,401772, disertai standar deviasi bernilai 0,0776102 dari 104 jumlah data observasi. (4) Pada variabel *Tax Avoidance* yang diproksikan menggunakan ETR memperlihatkan nilai minimumnya berjumlah 0,1145, sedangkan nilai maksimum tercatat sebesar 0,3272. Nilai rata-rata (mean) dari ETR adalah 0,220584 bersama standar deviasi senilai 0,0343499 dari 104 jumlah data observasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan diadakannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, baik variabel independen maupun dependen, atau keduanya memperlihatkan pola distribusi normal atau tidak (Wibowo, 2023). Pada penelitian ini, metode yang diaplikasikan untuk uji normalitas adalah *Kolmogorov-Smirnov*, di mana data dianggap terdistribusi secara normal ketika nilai signifikansi melebihi 0,05. Berbeda halnya dengan data yang tidak terdistribusi secara normal, data ini tidak sesuai dengan syarat normalitas saat nilai signifikansi kurang dari 0,05. Data yang diperoleh setelah dilakukan uji normalitas dengan bantuan SPSS 26.0 antara lain:

Tabel 3. Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		104
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,03287212
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,073
	<i>Positive</i>	,073
	<i>Negative</i>	-,072
<i>Test Statistic</i>		,073
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan analisis *Kolmogorov-Smirnov*, besaran signifikansi yang muncul sebesar 0,200. Di mana angka ini melebihi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini dianggap berdistribusi dengan pola normal. Dengan demikian, asumsi normalitas untuk regresi linear berganda telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi (Wibowo, 2023). Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang berada di atas 10 dan *Tolerance* yang berada di bawah angka 0,1 digunakan sebagai acuan untuk analisis multikolinearitas. Berikut ini merupakan output uji multikolinearitas yang diperoleh dari SPSS 26.0:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	Profitabilitas	,927	1,078
	Likuiditas	,933	1,072
	Komisaris Independen	,993	1,007

Sumber: Data Diolah (2025)

Dari analisis uji multikolinearitas yang terdapat pada Tabel 4, setiap nilai *Tolerance* dari variabel independen (Profitabilitas, Likuiditas, dan Komisaris Independen) menunjukkan angka yang lebih tinggi dari 0,1, sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) berada di bawah 10. Temuan ini menunjukkan bahwa model

regresi linear berganda tidak menunjukkan adanya multikolinearitas, yang berarti tidak ada hubungan atau pengaruh antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai ada tidaknya ketidaksamaan varians residual pada setiap observasi dalam model regresi (Wibowo, 2023). Dalam riset ini, metode *Spearman's Rho* diaplikasikan untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang dilakukan melalui SPSS 26.0 menghasilkan data berikut:

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

		Profitabilitas	Likuiditas	Komisaris Independen	<i>Unstandardized Residual</i>	
<i>Spearman's rho</i>	Profitabilitas	<i>Correlation Coefficient</i>	1,000	,465**	-,102	-,012
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	,000	,303	,902
		<i>N</i>	104	104	104	104
	Likuiditas	<i>Correlation Coefficient</i>	,465**	1,000	,068	-,033
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	.	,491	,743
		<i>N</i>	104	104	104	104
	Komisaris Independen	<i>Correlation Coefficient</i>	-,102	,068	1,000	-,010
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	,303	,491	.	,923
		<i>N</i>	104	104	104	104
	<i>Unstandardized Residual</i>	<i>Correlation Coefficient</i>	-,012	-,033	-,010	1,000
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	,902	,743	,923	.
		<i>N</i>	104	104	104	104

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan analisis terhadap heteroskedastisitas, setiap variabel independen memperlihatkan nilai signifikansi yang melebihi 0,05. Hal ini menandakan bahwa data dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan antar anggota dalam suatu himpunan data yang diamati berdasarkan waktu dan ruang (Wibowo, 2023). Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Menurut Nugroho (2018), untuk mempercepat analisis terkait ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model, dapat melihat nilai *Durbin-Watson* yang dihitung mendekati angka 2. Apabila nilai *Durbin-Watson* yang dihitung itu berada di dekat atau sekitar angka 2, maka model tersebut dianggap bebas dari asumsi klasik mengenai autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi menggunakan SPSS 26.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	,290 ^a	,084	,057	,0333616	1,707

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan output yang didapat dari uji autokorelasi dalam Tabel 6 tersaji nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh dengan angka 1,707. Dengan memperhatikan hasil tersebut, tidak ditemukan indikasi autokorelasi pada data penelitian sebab nilainya berada pada rentang -2 sampai dengan +2.

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda yang diterapkan dalam penelitian ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Tampilan hasil pengujian regresi linear berganda yang dijalankan melalui aplikasi SPSS 26.0 dapat dilihat berikut:

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,244	,019		13,095	,000
	Profitabilitas	-,052	,059	-,089	-,892	,375
	Likuiditas	-,004	,001	-,251	-2,535	,013
	Komisaris Independen	-,020	,042	-,046	-,475	,636

Sumber: Data Diolah, 2025

Mengacu pada hasil analisis regresi linear berganda yang terlihat di Tabel 7, bentuk persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\text{ETR} = 0,244 - 0,052X_1 - 0,004X_2 - 0,020X_3 + e \quad (1)$$

Dari bentuk persamaan regresi yang diperoleh, dapat diamati bahwa besar konstanta dalam model penelitian ini bernilai 0,244 yang dapat diinterpretasikan bahwa jika variabel independen (profitabilitas, likuiditas, dan komisaris independen) berada pada nilai 0 (konstan), maka variabel dependen (*tax avoidance*) bernilai 0,244. Nilai koefisien regresi untuk variabel profitabilitas bernilai negatif (-) sebesar -0,052, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ketika variabel profitabilitas meningkat, maka variabel *tax avoidance* akan menurun, dan sebaliknya. Nilai koefisien regresi untuk variabel likuiditas menunjukkan nilai negatif (-) dengan nilai -0,004, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ketika variabel likuiditas meningkat, maka variabel *tax avoidance* akan menurun, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi untuk variabel komisaris independen memiliki nilai negatif (-) di angka -0,020, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ketika variabel komisaris independen meningkat, maka variabel *tax avoidance* akan menurun, dan begitu pula sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut adalah hasil pengujian terhadap koefisien determinasi pada regresi linear berganda menggunakan SPSS 26.0:

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,290 ^a	,084	,057	,0333616

Sumber: Data Diolah (2025)

Tabel 8 menunjukkan hasil penelitian dengan koefisien determinasi sebesar 0,057 atau 5,7%. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian (profitabilitas, likuiditas, dan komisaris independen) mampu memengaruhi variabel *tax avoidance* sebesar 5,7% pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama tahun 2021-2023. Namun, faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini memberikan pengaruh terhadap sisanya 94,3% ($100\% - 5,7\% = 94,3\%$).

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji - t)

Uji-t berfungsi untuk mengukur pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam proses penentuan nilai t_{tabel} , peneliti berpedoman pada tabel distribusi t dengan ketentuan $dk = n - k - 1 = 100$ dan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ ($\alpha/2 = 0,025$), sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1.98397. Hasil dari uji-t yang diperoleh dari penelitian dengan metode regresi linear berganda pada SPSS 26.0 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7 yang menunjukkan bahwa: (1) Uji parsial terhadap variabel profitabilitas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,375, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05 ($0,375 > 0,05$), dan nilai $t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ ($-0,892 > -1,983$). Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis alternatif (H_1) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2021 – 2023. (2) Dari hasil uji statistik, variabel likuiditas menunjukkan nilai signifikansi 0,013 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,013 < 0,05$), dengan nilai $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ ($-2,535 < -1,983$). Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023. (3) Variabel komisaris independen memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,636, yang melebihi batas

signifikansi 0,05 ($0,636 > 0,05$), dan nilai $t_{hitung} > -t_{tabel}$ ($-0,475 > -1,983$). Berdasarkan hasil ini, H_3 ditolak dan H_0 diterima, yang berarti komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama tahun 2021 – 2023.

Uji Simultan (Uji – f)

Penggunaan uji f bertujuan untuk memahami bagaimana keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Peneliti menggunakan tabel distribusi F dengan derajat kebebasan (df_1) = $k = 3$, (df_2) = $n - k - 1 = 100$, yakni sebesar 2,70 dan tingkat keyakinan sebesar 95% serta probabilitas kesalahan (α) pada tingkat 5% untuk menghitung nilai tabel F. Pengolahan data regresi linier berganda yang dilakukan di SPSS 26.0 ditunjukkan pada bagian berikut:

Tabel 9. Uji Simultan (Uji - f)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,010	3	,003	3,064	,032 ^b
	Residual	,111	100	,001		
	Total	,122	103			

Sumber: Data Diolah, 2025

Merujuk pada hasil uji simultan di Tabel 9, nilai signifikansi yang diperlihatkan sebesar 0,032 dimana hasilnya kurang dari taraf signifikansi ($0,032 < 0,05$), serta nilai F_{hitung} sebesar 3,064 lebih besar dari F_{tabel} 2,70 ($3,064 > 2,70$). Berdasarkan hal tersebut, variabel profitabilitas, likuiditas, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2021 – 2023.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa pencapaian profit yang signifikan tidak selalu berkaitan dengan keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang berprofit tinggi umumnya telah mencapai kestabilan, sehingga fokusnya lebih kepada mempertahankan citra dan kepercayaan di mata pemangku kepentingan bukan hanya pada pengurangan kewajiban pajak.

Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan profit tinggi pada umumnya didukung oleh sistem manajemen yang lebih teratur dan profesional, sehingga cenderung memilih untuk mematuhi peraturan perpajakan guna menunjukkan komitmen sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, keputusan dari manajemen lebih memperhatikan efek jangka panjang dibandingkan dengan keuntungan sesaat. Jadi, meskipun memiliki laba yang besar, perusahaan tidak selalu termotivasi untuk melibatkan diri dalam praktik penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh tidak sama dengan penelitian dari Prasetyo dan Primasari (2021) serta Hermawan *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas mampu memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Jika ditinjau dari pendekatan statistik, likuiditas terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak berkurang seiring dengan meningkatnya likuiditas. Dengan adanya sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajak, perusahaan yang memiliki likuiditas baik umumnya tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat mampu beroperasi dengan lancar tanpa harus mencari celah yang merugikan dalam hal pajak.

Perusahaan dengan posisi kas yang sehat juga menandakan pengelolaan yang efektif, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap hukum. Manajemen yang bijak akan memilih opsi yang lebih aman agar terhindar dari masalah pajak di masa depan. Membayar pajak sesuai peraturan menjadi pilihan yang lebih menguntungkan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan dan mempertahankan hubungan baik dengan pihak eksternal seperti kreditor dan investor. Dengan demikian, likuiditas yang optimal dapat mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas dan kemauan untuk menjalankan tanggung jawab perpajakannya tanpa perlu terlibat dalam penghindaran pajak. Temuan ini memperlihatkan konsistensi dengan penelitian sebelumnya oleh Ramananta (2022) dan Rumbi *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan telaah dari sisi statistik, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara teori, komisaris independen memegang tanggung jawab dalam memantau pelaksanaan kebijakan perusahaan, termasuk terkait perpajakan. Namun dalam praktiknya, bagian manajemen dan keuangan memegang Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2021– 2023 (Intan Nurhidayat dan Eva Maria Sulastri)

kendali atas keputusan strategis utama terkait perpajakan. Dimana, komisaris independen cenderung fokus pada pengawasan umum dibandingkan mendalami detail teknis perpajakan. Meskipun peran pengendalian tetap dijalankan, dalam konteks pajak, komisaris independen tidak berpartisipasi langsung dalam proses penentuan keputusan atau mengubah kebijakan yang sebelumnya telah diputuskan oleh manajemen karena komisaris independen tidak sepenuhnya memiliki akses terhadap informasi mendalam mengenai strategi perpajakan yang diterapkan perusahaan. Oleh sebab itu, kemampuan untuk membatasi penghindaran pajak cukup terbatas.

Penelitian ini memperlihatkan hasil yang berbeda dengan Azizah dan Muniroh (2023) serta Susilowati dan Kartika (2023) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini ialah tidak adanya pengaruh signifikan dari profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menandakan bahwa tingkat profitabilitas tidak menentukan sejauh mana perusahaan menghindari pajak. Sementara itu, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mencerminkan bahwa kenaikan kas yang dimiliki perusahaan berdampak pada penurunan *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang liquid cenderung membayar pajak dengan lebih teratur karena memiliki cukup dana untuk dapat menjalankan kewajiban pajak tanpa perlu menghindarinya. Selain itu, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Jika dicermati lebih lanjut, posisi komisaris independen dalam struktur perusahaan tidak berperan dalam menentukan intensitas penghindaran pajak. Meskipun komisaris independen bertanggung jawab untuk memantau kebijakan perusahaan, keputusan terkait strategi pajak tetap dipegang oleh bagian manajemen dan keuangan.

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar memasukkan variabel tambahan yang lebih spesifik dan relevan. Salah satu contohnya adalah variabel *transfer pricing*, karena praktik ini dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, yang dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Praktik ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam karena berfungsi sebagai indikator penghindaran pajak yang tidak langsung terlihat dalam laporan keuangan biasa. Selain menambahkan variabel, cakupan data penelitiannya juga dapat diperluas, baik periode penelitian maupun jenis industrinya, sehingga hasilnya lebih akurat dan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, N. W., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 6(1). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/14898/pdf>
- Devi, N. S., & Arinta, Y. N. (2021). Pengaruh size company, profitabilitas, dan likuiditas terhadap tax avoidance dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(2), 96–107. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2.95>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Tahunan DJP 2023*. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/laporan-tahunan-2023>
- djkn.kemenkeu.go.id. (2022, October 31). *Kondisi Industri Pengolahan Makanan dan Minuman di Indonesia*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomallut/baca-artikel/15588/Kondisi-Industri-Pengolahan-Makanan-dan-Minuman-di-Indonesia.html>
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Endaryati, E., Subroto, V. K., & Wahyuning, S. (2021). Likuiditas, Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 283–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.529>
- Fauziah, F., & Kurnia. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <https://finance.detik.com>
- Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Komara, S. D., & Gultom, J. B. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 2. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/3312>

- Kompas.com. (2024, January 3). "Tax Ratio" RI Turun Jadi 10,21 Persen pada 2023, Ini Penyebabnya. Money.kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2024/01/03/133000026/-tax-ratio-ri-turun-jadi-10-21-persen-pada-2023-ini-penyebabnya>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2023). Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/662/488>
- Mardiana, A., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.XXXXX/XXXXXX>
- Maulana, E., Mahrani, S., & Budiharjo, R. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 211–222. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.314>
- Muhningtiyasari, D., Andini, R., & Lestari, U. P. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2019-2022. Vol 4 No. 1, 2019–2022. <https://eprosiding.stiesemarang.ac.id/index.php/SNMAS/article/view/128>
- Muslim, A. B., Wulandari, D. S., & Firmansyah, E. (2023). Analisis Aspek yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Parameter Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Komisaris Independen dan Komite Audit. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 529–540. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.646>
- Nugroho, B. A. (2018). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS* (Fl. S. Suryantoro, Ed.; 1st ed.). ANDI.
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36080/jak.v10i1.1427>
- Purba, P. M., Marjuniarti, F., Samosir, H. D., & Sumiok, C. (2024). Penghindaran Pajak Sektor Makanan Dan Minuman Di Indonesia : Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.630>
- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1330>
- Pusposari, D., & Dewi, I. Gst. A. A. S. P. (2024). Profitabilitas, Likuiditas, Senioritas Direktur Utama Dan Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(1), 102–118. <https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.102-118>
- Ramananta, A. C. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Rumbi, Y. B., Syamsuddin, & Pontoh, G. T. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL MANEKSI*, 13(3), 693–703.
- Simorangkir, P., & Rachmawati, N. A. (2020). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *National Conference on Accounting & Fraud Auditing*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31326/v2i1.765>
- Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 14(03).
- Theresia, D., & Salikim. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Thoha, M. N. F., & Wati, Y. E. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, Vol. 10 No. 2. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/view/1781>
- tirto.id. (2024, February 21). *Dilema Tax Ratio di Tengah Melesatnya Capaian Target Pajak RI*. Tirto.Id. <https://tirto.id/upaya-peningkatan-tax-ratio-gV9g>
- Wibowo, F. X. P. (2023). *Pengolahan dan Analisa Data Statistika dengan SPSS* (C. Mitak, Ed.; 1st ed.). ANDI.